



PUTUSAN

Nomor 72/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Painan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : Noki Swilan Pgl. Noki Bin Dahlan M. Arif
2. Tempat Lahir : Pasar Kambang
3. Umur/Tanggal Lahir : 40 Tahun / 10 November 1981
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Kampung Koto Baru, Kenagarian Kambang,
Kecamatan Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pedagang

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Maret 2022, kemudian diperpanjang dari tanggal 19 Maret 2022 sampai dengan 21 Maret 2022 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Maret 2022 sampai dengan tanggal 10 April 2022
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 April 2022 sampai dengan tanggal 20 Mei 2022
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Painan sejak tanggal 21 Mei 2022 sampai dengan tanggal 19 Juni 2022
4. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juni 2022 sampai dengan tanggal 21 Juni 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Painan sejak tanggal 6 Juni 2022 sampai dengan tanggal 5 Juli 2022;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Painan sejak tanggal 6 Juli 2022 sampai dengan tanggal 3 September 2022;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Azhari Sura, S.H., M.H dan Tri Susanti, S.H., para Advokat/Penasihat Hukum pada Yayasan Pembinaan dan Bantuan Hukum Pagaruyuang Pasisie (YPBH-PP) yang berkantor di Jalan Tanjung Durian Nomor 47, Kenagarian Pasar Baru, Kecamatan Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan, berdasarkan Penetapan Hakim Nomor 72.a/Pen.Pid/2021/PN Pnn tanggal 16 Juni 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Painan Nomor 72/Pen.Pid/2022/PN Pnn tanggal 6 Juni 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 72/Pid.Sus/2022/PN Pnn tanggal 6 Juni 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Noki Swilan Pgl. Noki Bin Dahlan M. Arif bersalah melakukan tindak pidana menyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dalam surat dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Noki Swilan Pgl. Noki Bin Dahlan M. Arif berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - 1 (satu) bungkus narkoba golongan i jenis shabu dengan berat 0,65 (nol koma enam lima) gram
 - 1 (satu) Set Alat Hisap Shabu (bong)
 - 2 (dua) Korek Api Mencis/gas

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) Unit Handphone Merek Oppo Warna Gold
- 1 (satu) Unit Handphone Merek Nokia Warna Hitam
- 1 (satu) Unit Handphone Merek Oppo Warna Merah Dengan Casing Hitam
- 5 (lima) Uang Pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar Terdakwa Noki Swilan Pgl. Noki Bin Dahlan M. Arif membayar biaya perkara sebesar Rp2.000

Setelah mendengar pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya:

1. Menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya bagi Terdakwa dari tuntutan jaksa penuntut umum atau setidaknya tidaknya menjatuhkan hukuman

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkoba)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesuai dengan beban dan kualitas perbuatan Terdakwa secara objektif dan profesional;

2. Apabila Majelis Hakim berpendapat dan bekehendak lain, mohon untuk mendapatkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan Replik secara lisan dengan menyatakan tetap pada tuntutananya dan demikian juga Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Duplik secara lisan dengan menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa Noki Swilan Pgl Noki Bin Dahlan M. Arif pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 sekira pukul 22.00 wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2022, bertempat di rumah saksi Hendrianto Pgl Hen Bin Muktaruddin, di Kampung Pasar Baru Kambang, Kenagarian Lakitan Utara, Kecamatan Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan atau setidaknya pada tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Painan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara *tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I* perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas Terdakwa Noki Swilan datang ke rumah saksi Hendrianto (Penuntutan dilakukan secara terpisah) dengan maksud untuk menggunakan narkotika jenis sabu, kemudian pada saat Terdakwa sedang berada di dalam kamar rumah saksi Hendrianto, Terdakwa memberikan 1 (satu) lembar pecahan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada saksi Hendrianto sambil mengatakan bahwa Terdakwa Noki ingin membeli shabu untuk digunakannya, kemudian saksi Hendrianto menerima uang pembelian sabu dari Terdakwa tersebut, sekira 5 (lima) menit saksi Hendrianto memakai atau menghisap shabu kemudian saksi Harizon Pgl Ison (Penuntutan dilakukan terpisah) datang kerumah saksi Hendrianto, selanjutnya saksi Harizon Pgl Ison membayar hutang pemakaian shabu kepada saksi Hendrianto dengan memberikan 1 (satu) lembar pecahan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) terhadap sabu yang telah dipakainya 2 (dua) hari sebelumnya kemudian saksi Hendrianto menerima uang, karena Terdakwa merasa menghormati saksi Harizon

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)



kemudian Terdakwa mempersilahkan saksi Harizon untuk menggunakan shabu tersebut terlebih dahulu, kemudian saksi Hendrianto menyerahkan alat hisap sabu (bong) kepada saksi Harizon Pgl Ison untuk memakai shabu tersebut.

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Padang Nomor 22.083.11.16.05.0213.K LAB NARKOBA BNN tanggal 23 Maret 2022 yang ditandatangani oleh Koordinator Substansi Pengujian BBPOM Padang Dra. Hilda Murni, MM, Apt diperoleh kesimpulan bahwa Contoh dalam plastik klip bening, dimasukkan dalam plastik bening yang pinggirnya dijahit dengan benang merah, dilak dengan timah, dimasukkan dalam amplop coklat, berlabel dengan berat netto 0,03 gram atas nama Terdakwa Hendrianto Pgl Hen Bin Muktaruddin, dkk adalah benar mengandung positif metamphetamin yang terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran U.U. R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian UPC Painan, Nomor: 027/14351/2022 tanggal 17 Maret 2022 yang ditandatangani oleh Yopika Jepisa telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat 0,65 (nol koma enam puluh lima) gram kemudian dilakukan penyisihan 0,03 (nol koma nol tiga) gram untuk pemeriksaan labor BPOM.

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I.

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa Noki Swilan Pgl Noki Bin Dahlan M. Arif pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 sekira pukul 22.00 wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2022, bertempat di rumah saksi Hendrianto Pgl Hen Bin Muktaruddin Kampung Pasar Baru Kambang, Kenagarian Lakitan Utara, Kecamatan Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan atau setidaknya pada

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Painan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas Terdakwa Noki Swilan datang kerumah saksi Hendrianto (Penuntutan dilakukan secara terpisah) dengan maksud untuk menggunakan narkotika jenis sabu, kemudian pada saat Terdakwa sedang berada di dalam kamar rumah saksi Hendrianto, Terdakwa memberikan 1 (satu) lembar pecahan uang Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada saksi Hendrianto sambil mengatakan bahwa Terdakwa Noki ingin membeli shabu untuk digunakannya, kemudian saksi Hendrianto menerima uang pembelian sabu dari Terdakwa tersebut, sekira 5 (lima) menit saksi Hendrianto memakai atau menghisap shabu kemudian saksi Harizon Pgl Ison (Penuntutan dilakukan terpisah) datang kerumah saksi Hendrianto, selanjutnya saksi Harizon Pgl Ison membayar hutang pemakaian shabu kepada saksi Hendrianto dengan memberikan 1 (satu) lembar pecahan uang Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) terhadap sabu yang telah dipakainya 2 (dua) hari sebelumnya kemudian saksi Hendrianto menerima uang, karena Terdakwa merasa menghormati saksi Harizon kemudian Terdakwa mempersilahkan saksi Harizon untuk menggunakan shabu tersebut terlebih dahulu, kemudian saksi Hendrianto menyerahkan alat hisap sabu (bong) kepada saksi Harizon Pgl Ison untuk memakai shabu tersebut.
- Pada saat Terdakwa menunggu giliran menggunakan sabu, anggota kepolisian datang ke rumah saksi Hendrianto, kemudian saksi Hendrianto mengambil narkotika jenis sabu yang terletak di depan Terdakwa kemudian dan saksi Harizon, kemudian Terdakwa bersama dengan saksi Harizon dan saksi Hendrianto keluar dari kamar dan saksi Hendrianto membuang 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu kesudut dinding ruang meja makan, aparat kepolisian Polres Pesisir Selatan mengamankan Terdakwa beserta saksi Hendrianto dan saksi Harizon, kemudian dilakukan pengeledahan didalam rumah saksi Hendrianto dan ditemukan 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu di sudut dinding ruang meja makan yang sebelumnya dibuang oleh saksi Harizon.
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Padang Nomor

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22.083.11.16.05.0213.K LAB NARKOBA BNN tanggal 23 Maret 2022 yang ditandatangani oleh Koordinator Substansi Pengujian BBPOM Padang Dra. Hilda Murni, MM, Apt diperoleh kesimpulan bahwa Contoh dalam plastik klip bening, dimasukkan dalam plastik bening yang pinggirnya dijahit dengan benang merah, dilak dengan timah, dimasukkan dalam amplop coklat, berlabel dengan berat netto 0,03 gram atas nama Terdakwa Hendrianto Pgl Hen Bin Muktaruddin, dkk adalah benar mengandung positif metamphetamin yang terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian UPC Painan, Nomor: 027/14351/2022 tanggal 17 Maret 2022 yang ditandatangani oleh Yopika Jepisa telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat 0,65 (nol koma enam puluh lima) gram kemudian dilakukan penyisihan 0,03 (nol koma nol tiga) gram untuk pemeriksaan labor BPOM.

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman.

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa Noki Swilan Pgl Noki Bin Dahlan M. Arif pada hari Senin tanggal 14 Maret 2022 sekira pukul 17.00 wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2022, bertempat di dalam kamar rumah saksi Hendrianto Pgl Hen Bin Muktaruddin Kampung Pasar Baru Kambang, Kenagarian Lakitan Utara, Kecamatan Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan atau setidaknya pada tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Painan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tanpa hak atau menggunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada waktu dan tempat tersebut di atas Terdakwa datang kerumah saksi Hendrianto (penuntutan dilakukan secara

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)



terpisah), pada saat Terdakwa sampai di rumah saksi Hendrianto, kemudian saksi Hendrianto mempersiapkan alat hisap (bong) yang telah ada kemudian saksi Hendrianto memasukkan shabu ke dalam kaca pirek setelah itu memberikan 1 (satu) alat hisap shabu (bong) kepada Tersangka lalu Tersangka bakar dengan api yang kecil menggunakan korek api gas/mencis yang telah tersambung dengan sumbu terbuat dari jarum, setelah itu Tersangka hisap lalu Tersangka keluarkan lewat mulut dan kemudian reaksinya setelah menghisap shabu tersebut Tersangka menjadi semangat bekerja.

- Berdasarkan pemeriksaan Surat keterangan pemeriksaan urine nomor 440/410/RSUD-2022 tanggal 21 Maret 2022 yang dibuat oleh dr. Evi Sovianty, SpPK selaku dokter Spesialis Patologi Klinik RSUD Dr. Muhammad Zein menerangkan bahwa telah melakukan pemeriksaan beberapa zat adiktif narkoba pada urine milik Noki Swilan Pgl Noki Bin Dahlan M. Arif dengan hasil, **Methamphetamine** (ecstasy, sabu-sabu) positif.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menggunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan memahami isi surat dakwaan dan melalui Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Genta Marfa Utama Pgl. Genta, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan penangkapan yang saksi lakukan bersama dengan rekan-rekan terhadap Terdakwa, Harizon Pgl. Ison dan Hendrianto Pgl. Hen karena diduga telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba golongan I jenis shabu dan Ganja Kering pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 sekira pukul 22.30 WIB, di dalam kamar tidur Hendrianto Pgl. Hen bertempat di Kampung Pasar Baru Kambang, Kenagarian Lakitan Utara, Kecamatan Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan;

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat Hendrianto Pgl. Hen dan Harizon Pgl. Ison saat itu sedang memakai shabu, sedangkan Terdakwa sedang menunggu giliran memakai shabu, setelah Aparat Kepolisian memasuki kamar rumah tersebut, mereka terkejut dan langsung keluar kamar dan pada saat diluar kamar;
- Bahwa saksi saat melakukan penangkapan ada dilihat oleh masyarakat umum;
- Bahwa saksi saat itu juga menemukan 5 (lima) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) di kantong saku celana sebelah kiri bagian depan Hendrianto Pgl. Hen, kemudian juga menemukan 1 (satu) bungkus narkotika golongan I jenis ganja kering yang di bungkus dengan plastik klip bening terdapat di dalam bekas kaleng rokok merek Gudang Garam yang tertutup, 1 (satu) set alat hisap shabu (bong), 2 (dua) buah korek api mencis/gas dilantai kamar rumah Hendrianto Pgl. Hen dan selain itu juga mengamankan 1 (satu) unit Handphone merek Oppo warna Gold dengan casing warna merah adalah milik Harizon Pgl. Ison, 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna hitam adalah milik Hendrianto Pgl. Hen sedangkan 1 (satu) unit Handphone merek Oppo warna merah dengan casing warna hitam adalah milik Terdakwa, yang digunakan untuk saling berkomunikasi;
- Bahwa saksi mengetahui dari keterangan Terdakwa, Harizon Pgl. Ison dan Hendrianto Pgl. Hen barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkotika golongan I jenis shabu yang di bungkus dengan plastik klip bening tersebut adalah milik mereka bertiga yang merupakan sisa pakai Hendrianto Pgl. Hen dan Harizon Pgl. Ison, sedangkan untuk 1 (satu) bungkus narkotika golongan I jenis ganja kering yang di bungkus dengan plastik klip bening terdapat di dalam bekas kaleng rokok merek Gudang Garam tersebut milik Hendrianto Pgl. Hen;
- Bahwa saksi mengetahui dari keterangan Terdakwa, uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) adalah uang Hendrianto Pgl. Hen dan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) adalah uang Harizon Pgl. Ison yang sebelumnya diberikan kepada Terdakwa untuk pembelian narkotika golongan I jenis shabu yang mereka pakai saat itu;
- Bahwa saksi mengetahui 1 (satu) set alat hisap shabu (bong) adalah milik Hendrianto Pgl. Hen dan 2 (dua) buah korek api mencis/gas tersebut adalah milik Hendrianto Pgl. Hen dan Harison Pgl. Ison;

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui dari keterangan Terdakwa, Harizon Pgl. Ison dan Hendrianto Pgl. Hen, mereka bisa memakai shabu tersebut karena membeli kepada Hendrianto Pgl. Hen seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) namun pada saat itu belum menyerahkan uang, sedangkan untuk Terdakwa saat itu telah menyerahkan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui dari keterangan Terdakwa, yang meletakkan 1 (satu) bungkus narkoba golongan I jenis ganja kering yang di bungkus dengan plastik klip bening terdapat di dalam bekas kaleng rokok merek Gudang Garam di lantai kamar adalah Hendrianto Pgl. Hen;
- Bahwa saksi mengetahui dari keterangan Hendrianto Pgl. Hen menerangkan mendapatkan 1 (satu) bungkus narkoba golongan I jenis shabu yang di bungkus dengan plastik klip bening tersebut dengan cara di belinya kepada Agung (DPO), sedangkan untuk 1 (satu) bungkus narkoba golongan I jenis ganja kering yang di bungkus dengan plastik klip bening tersebut didapatkan dari adik-adiknya;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa, Harizon Pgl. Ison dan Hendrianto Pgl. Hen bukanlah menjadi Target Operasi, namun mereka ditangkap berdasarkan pengembangan dari seseorang yang bernama Hen Pgl. Hen Bin Asral;
- Bahwa setahu saksi pekerjaan dari Terdakwa jualan barang elektronik;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang sehubungan dengan narkoba;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi Rizky Ramadhan Pgl. Rizky, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan penangkapan yang saksi lakukan bersama dengan rekan-rekan terhadap Terdakwa, Harizon Pgl. Ison dan Hendrianto Pgl. Hen karena diduga telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba golongan I jenis shabu dan Ganja Kering pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 sekira pukul 22.30 WIB, di dalam kamar tidur Hendrianto Pgl. Hen bertempat di Kampung Pasar Baru Kambang, Kenagarian Lakitan Utara, Kecamatan Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa saksi melihat Hendrianto Pgl. Hen dan Harizon Pgl. Ison saat itu sedang memakai shabu, sedangkan Terdakwa sedang menunggu giliran

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkoba)



memakai shabu, setelah Aparat Kepolisian memasuki kamar rumah tersebut, mereka terkejut dan langsung keluar kamar dan pada saat diluar kamar;

- Bahwa saksi saat melakukan penangkapan ada dilihat oleh masyarakat umum;

- Bahwa saksi saat itu juga menemukan 5 (lima) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) di kantong saku celana sebelah kiri bagian depan Hendrianto Pgl. Hen, kemudian juga menemukan 1 (satu) bungkus narkoba golongan I jenis ganja kering yang di bungkus dengan plastik klip bening terdapat di dalam bekas kaleng rokok merek Gudang Garam yang tertutup, 1 (satu) set alat hisap shabu (bong), 2 (dua) buah korek api mencis/gas dilantai kamar rumah Hendrianto Pgl. Hen dan selain itu juga mengamankan 1 (satu) unit Handphone merek Oppo warna Gold dengan casing warna merah adalah milik Harizon Pgl. Ison, 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna hitam adalah milik Hendrianto Pgl. Hen sedangkan 1 (satu) unit Handphone merek Oppo warna merah dengan casing warna hitam adalah milik Terdakwa, yang digunakan untuk saling berkomunikasi;

- Bahwa saksi mengetahui dari keterangan Terdakwa, Harizon Pgl. Ison dan Hendrianto Pgl. Hen barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkoba golongan I jenis shabu yang di bungkus dengan plastik klip bening tersebut adalah milik mereka bertiga yang merupakan sisa pakai Hendrianto Pgl. Hen dan Harizon Pgl. Ison, sedangkan untuk 1 (satu) bungkus narkoba golongan I jenis ganja kering yang di bungkus dengan plastik klip bening terdapat di dalam bekas kaleng rokok merek Gudang Garam tersebut milik Hendrianto Pgl. Hen;

- Bahwa saksi mengetahui dari keterangan Terdakwa, uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) adalah uang Hendrianto Pgl. Hen dan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) adalah uang Harizon Pgl. Ison yang sebelumnya diberikan kepada Terdakwa untuk pembelian narkoba golongan I jenis shabu yang mereka pakai saat itu;

- Bahwa saksi mengetahui 1 (satu) set alat hisap shabu (bong) adalah milik Hendrianto Pgl. Hen dan 2 (dua) buah korek api mencis/gas tersebut adalah milik Hendrianto Pgl. Hen dan Harison Pgl. Ison;

- Bahwa saksi mengetahui dari keterangan Terdakwa, Harizon Pgl. Ison dan Hendrianto Pgl. Hen, mereka bisa memakai shabu tersebut karena membeli kepada Hendrianto Pgl. Hen seharga Rp100.000,00 (seratus ribu

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)



rupiah) namun pada saat itu belum menyerahkan uang, sedangkan untuk Terdakwa saat itu telah menyerahkan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa saksi mengetahui dari keterangan Hendrianto Pgl. Hen menerangkan mendapatkan 1 (satu) bungkus narkoba golongan I jenis shabu yang di bungkus dengan plastik klip bening tersebut dengan cara di belinya kepada Agung (DPO), sedangkan untuk 1 (satu) bungkus narkoba golongan I jenis ganja kering yang di bungkus dengan plastik klip bening tersebut didapatkan dari adik-adiknya;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa, Harizon Pgl. Ison dan Hendrianto Pgl. Hen bukanlah menjadi Target Operasi, namun mereka ditangkap berdasarkan pengembangan dari seseorang yang bernama Hen Pgl. Hen Bin Asral;
- Bahwa setahu saksi pekerjaan dari Terdakwa jualan barang elektronik;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang sehubungan dengan narkoba;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

3. Saksi Budi Astria Pgl. Budi, keterangan di bawah sumpah, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui anggota Kepolisian dari Reserse Narkoba Polres Pesisir Selatan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Harizon Pgl. Ison dan Hendrianto Pgl. Hen pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 sekira pukul 22.30 wib bertempat di rumah Hendrianto di Kampung Pasar Baru Kambang, Kenagarian Lakitan Utara, Kecamatan Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa saksi pada awalnya sedang berada dirumah, kemudian masyarakat memberikan informasi bahwa anggota kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa beserta Harizon Pgl. Ison dan Hendrianto Pgl. Hen, kemudian saksi menuju ke tempat dilakukan penangkapan, setiba di TKP saksi sudah melihat Terdakwa bersama dengan Harizon Pgl. Ison dan Hendrianto Pgl. Hen telah diamankan oleh anggota kepolisian.
- Bahwa saksi diperlihatkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu, 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja kering, alat hisap bong, uang dan handphone yang ditemukan pihak kepolisian pada saat penangkapan tersebut;



- Bahwa saksi mengetahui dari keterangan Terdakwa, bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu, adalah milik Terdakwa bersama-sama dengan saksi Harizon Pgl. Ison dan Hendrianto Pgl. Hen, sedangkan 1 (satu) paket narkoba jenis ganja kering adalah milik Hendrianto sendiri.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

4. Saksi Harizon Pgl. Ison Bin Zubir, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditangkap bersama dengan Terdakwa dan Hendrianto Pgl. Hen karena memakai shabu, pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 sekira pukul 22.30 Wib, di dalam kamar di rumah Hendrianto Pgl. Hen yang beralamat di Kampung Pasar Baru Kambang, Kenagarian Lakitan Utara, Kecamatan Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa saksi mengetahui saat Kepolisian memasuki kamar Hendrianto Pgl. Hen, kami terkejut dan langsung keluar dan pada saat diluar kamar, Hendrianto Pgl. Hen langsung membuang 1 (satu) bungkus narkoba golongan I jenis shabu ke meja makan di ruang tamu rumah;
- Bahwa saksi mengetahui sebelum ditangkap sudah 2 kali menghisap shabu dan Hendrianto Pgl. Hen sudah menghisap sudah 5 kali, sedangkan Terdakwa saat itu masih menunggu giliran untuk memakai;
- Bahwa saksi mengetahui ada barang yang ditemukan 1 (satu) bungkus narkoba golongan I jenis shabu yang di bungkus dengan plastik klip bening tersebut dan 1 (satu) bungkus narkoba golongan I jenis ganja kering yang dibungkus dengan plastik klip bening terdapat di dalam bekas kaleng rokok merek Gudang Garam di lantai kamar rumah;
- Bahwa saksi mengetahui saat itu juga diamankan 5 (lima) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari kantong saku celana sebelah kiri bagian depan Terdakwa, 1 (satu) set alat hisap shabu (bong), 2 (dua) buah korek api mencis/gas dilantai kamar rumah, 1 (satu) unit Handphone merek Oppo warna Gold dengan casing warna merah adalah milik saksi, 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna hitam adalah milik Hendrianto Pgl. Hen sedangkan 1 (satu) unit Handphone merek Oppo warna merah dengan casing warna hitam adalah milik Terdakwa, yang digunakan untuk saling berkomunikasi;
- Bahwa saksi memberikan uang kepada Hendrianto Pgl. Hen sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu) pemakaian shabu 2 (dua) hari sebelum ditangkap, sedangkan untuk pemakaian shabu pada hari penangkapan

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)



tersebut saksi membelinya seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), namun uang tersebut belum dibayarkan;

- Bahwa saksi dan Terdakwa bermaksud datang ke rumah Hendrianto Pgl. Hen untuk memakai shabu;
- Bahwa saksi mengetahui 5 (lima) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang ditemukan di kantong saku celana sebelah kiri bagian depan Terdakwa sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) adalah uang Terdakwa, sedangkan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) adalah uang yang diberikan oleh Noki Swilan Pgl. Noki kepada Terdakwa untuk pemakaian shabu di dalam kamar;
- Bahwa saksi mengetahui kegunaan narkoba golongan I jenis shabu untuk kami pakai dan kegunaan narkoba golongan I jenis ganja kering bagi Hendrianto Pgl. Hen adalah untuk di pakai sebagai peredam pemakaian shabu;
- Bahwa saksi mengetahui yang merakit alat hisap shabu (bong) tersebut adalah Hendrianto Pgl. Hen;
- Bahwa saksi memakai shabu tersebut awalnya terlebih dahulu Hendrianto Pgl. Hen menyiapkan alat hisap shabu (bong), kemudian Hendrianto Pgl. Hen memasukkan shabu ke dalam kaca pirek setelah itu memberikan kepada saksi, lalu saksi bakar dengan api yang kecil menggunakan korek api gas/mencis yang telah tersambung dengan sumbu terbuat dari jarum, setelah itu saksi hisap dan keluarkan lewat mulut;
- Bahwa setahu saksi pekerjaan dari Terdakwa adalah jualan barang elektronik;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang sehubungan dengan narkoba golongan I jenis shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

5. Saksi Hendrianto Pgl. Hen Bin Mutkarudidin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan adanya kejadian penangkapan terhadap Terdakwa, saksi dan Harizon Pgl. Ison, karena telah memakai shabu pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 sekira pukul 22.30 WIB, bertempat di dalam kamar rumah saksi yang beralamat di Kampung Pasar Baru Kambang, Kenagarian Lakitan Utara, Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan;



- Bahwa saksi dan Harizon Pgl. Ison pada saat ditangkap tersebut sedang memakai shabu, sedangkan Terdakwa sedang menunggu giliran memakai, namun setelah polisi memasuki kamar rumah, kami bertiga terkejut dan langsung keluar kamar dan pada saat diluar kamar, saksi langsung membuang 1 (satu) bungkus narkoba golongan I jenis shabu ke meja makan di ruang tamu rumah;
- Bahwa saksi mengetahui saat penangkapan juga banyak masyarakat umum yang juga ikut menyaksikan penangkapan serta penggeledahan dan salah satu dari masyarakat umum tersebut adalah perangkat nagari;
- Bahwa saksi mengetahui pihak Kepolisian menemukan barang bukti 1 (satu) bungkus narkoba golongan I jenis shabu yang di bungkus dengan plastik klip bening tersebut, selanjutnya dilakukan penggeledahan badan dan saat penggeledahan tersebut ditemukan 5 (lima) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) di kantong saku celana sebelah kiri bagian depan saksi, kemudian juga menemukan 1 (satu) bungkus narkoba golongan I jenis ganja kering yang di bungkus dengan plastik klip bening terdapat di dalam bekas kaleng rokok merek Gudang Garam yang tertutup, 1 (satu) set alat hisap shabu (bong), 2 (dua) buah korek api mencis/gas dilantai kamar rumah dan juga mengamankan 1 (satu) unit Handphone merek Oppo warna Gold dengan casing warna merah adalah milik Harizon Pgl. Ison, 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna hitam adalah milik saksi sedangkan 1 (satu) unit Handphone merek Oppo warna merah dengan casing warna hitam adalah milik Terdakwa, yang digunakan untuk saling berkomunikasi;
- Bahwa saksi mengetahui 1 (satu) bungkus narkoba golongan I jenis shabu yang di bungkus dengan plastik klip bening tersebut yang akan kami pakai, sedangkan untuk 1 (satu) bungkus narkoba golongan I jenis ganja kering yang di bungkus dengan plastik klip bening terdapat di dalam bekas kaleng rokok merek Gudang Garam tersebut adalah milik saksi;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Narkoba Golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening adalah barang bukti sisa pakai yang sebelumnya di buang ke bawah kaki meja makan diruang tamu rumah oleh saksi;
- Bahwa saksi mengetahui, uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) adalah uang saksi dan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ratus ribu rupiah) adalah uang Terdakwa yang sebelumnya diberikannya kepada saksi dan saat itu Harizon Pgl. Ison juga menyerahkan uang sejumlah

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkoba)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp100.000,00 (seratus ratus ribu rupiah) untuk shabu yang sudah dipakai 2 (dua) hari sebelum penangkapan;

- Bahwa saksi mengetahui Harizon Pgl. Ison dan Terdakwa bisa memakai shabu tersebut karena membeli kepada saksi seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), namun uang pembeliannya tersebut saat itu belum ada di serahkan, sedangkan Terdakwa saat itu telah menyerahkan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi yang meletakkan 1 (satu) bungkus narkoba golongan I jenis ganja kering yang di bungkus dengan plastik klip bening terdapat di dalam bekas kaleng rokok merek Gudang Garam di lantai kamar;
- Bahwa saksi mendapatkan shabu dari seseorang yang bernama Agung dengan cara membeli seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) pada hari itu juga sebelum penangkapan, sedangkan untuk 1 (satu) bungkus narkoba golongan I jenis ganja kering yang di bungkus dengan plastik klip bening tersebut dibeli dari adik-adik seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui tujuan Harizon Pgl. Ison dan Noki Swilan Pgl. Noki datang ke rumah saksi adalah untuk memakai shabu bersama-sama;
- Bahwa saksi yang merakit alat hisap (bong) tersebut;
- Bahwa saksi menggunakan 1 (satu) bungkus narkoba golongan I jenis ganja kering yang dibungkus dengan plastik klip bening tersebut sebagai peredam;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa bekerja sehari-hari adalah jualan;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa menghisap shabu tersebut untuk menambah semangat kerja;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang terkait dengan narkoba;
- Bahwa saksi yang memiliki alat hisap shabu (bong) tersebut dan 2 (dua) buah korek api mencis/gas tersebut adalah milik saksi dan Harizon Pgl. Ison;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan dan membacakan bukti surat dipersidangan sebagai berikut:

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkoba)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian UPC Painan, Nomor: 027/14351/2022 tanggal 17 Maret 2022 yang ditandatangani oleh Yopika Jepisa telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat 0,65 (nol koma enam puluh lima) gram kemudian dilakukan penyisihan 0,03 (nol koma nol tiga) gram untuk pemeriksaan labor BPOM.
2. Laporan Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Padang Nomor 22.083.11.16.05.0213.K LAB NARKOBA BNN tanggal 23 Maret 2022 yang diandatangani oleh Koordinator Substansi Pengujian BBPOM Padang Dra. Hilda Murni, MM, Apt diperoleh kesimpulan bahwa Contoh dalam plastik klip bening, dimasukkan dalam plastik bening yang pinggirnya dijahit dengan benang merah, dilak dengan timah, dimasukkan dalam amplop coklat, berlabel dengan berat netto 0,03 (nol koma nol tiga) gram atas nama Terdakwa Hendrianto Pgl Hen Bin Muktaruddin, dkk adalah benar mengandung positif metamphetamin yang terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran U.U. R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Surat keterangan pemeriksaan urine nomor 440/410/RSUD-2022 tanggal 21 Maret 2022 yang dibuat oleh dr. Evi Sovianty, SpPK selaku dokter Spesialis Patologi Klinik RSUD Dr. Muhammad Zein menerangkan bahwa telah melakukan pemeriksaan beberapa zat adiktif narkoba pada urine milik Noki Swilan Pgl Noki Bin Dahlan M. Arif dengan hasil, Methamphetamine (ecstasy, sabu-sabu) positif.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli di persidangan

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*ade charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan adanya kejadian penangkapan terhadap Terdakwa, Harizon Pgl. Ison dan Hendrianto Pgl. Hen sehubungan dengan telah memakai shabu pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 sekira pukul 22.30 WIB, bertempat di dalam kamar rumah Hendrianto Pgl. Hen yang beralamat di Kampung Pasar Baru Kambang, Kenagarian Lakitan Utara, Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa Terdakwa pada saat ditangkap tersebut sedang menunggu giliran memakai sedangkan Harizon Pgl. Ison dan Hendrianto Pgl. Hen saat

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)



itu sedang memakai shabu, setelah Aparat Kepolisian memasuki kamar rumah tersebut, kami bertiga terkejut dan langsung keluar kamar dan pada saat diluar kamar, Hendrianto Pgl. Hen langsung membuang 1 (satu) bungkus narkoba golongan I jenis shabu ke meja makan di ruang tamu rumah

- Bahwa Terdakwa mengetahui saat itu juga banyak masyarakat umum yang menyaksikan penangkapan serta penggeledahan, salah satu dari masyarakat umum tersebut adalah perangkat nagari;

- Bahwa Terdakwa mengetahui setelah Aparat Kepolisian memasuki kamar rumah, kami terkejut dan langsung keluar kamar dan pada saat diluar kamar Hendrianto Pgl. Hen langsung membuang 1 (satu) bungkus narkoba golongan I jenis shabu ke meja makan di ruang tamu rumah dan kemudian diambil kembali;

- Bahwa Terdakwa mengetahui pihak Kepolisian menemukan barang bukti 1 (satu) bungkus narkoba golongan I jenis shabu yang di bungkus dengan plastik klip bening tersebut, selanjutnya dilakukan penggeledahan badan ditemukan 5 (lima) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) di kantong saku celana sebelah kiri bagian depan Hendrianto Pgl. Hen, kemudian juga menemukan 1 (satu) bungkus narkoba golongan I jenis ganja kering yang di bungkus dengan plastik klip bening terdapat di dalam bekas kaleng rokok merek Gudang Garam yang tertutup, 1 (satu) set alat hisap shabu (bong), 2 (dua) buah korek api mencis/gas dilantai kamar rumah dan selain itu juga mengamankan 1 (satu) unit Handphone merek Oppo warna Gold dengan casing warna merah, 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna hitam dan 1 (satu) unit Handphone merek Oppo warna merah dengan casing warna hitam;

- Bahwa Terdakwa mengetahui 1 (satu) bungkus narkoba golongan I jenis shabu yang di bungkus dengan plastik klip bening tersebut yang akan kami pakai, sedangkan untuk 1 (satu) bungkus narkoba golongan I jenis ganja kering yang di bungkus dengan plastik klip bening terdapat di dalam bekas kaleng rokok merek Gudang Garam tersebut adalah milik Hendrianto Pgl. Hen;

- Bahwa Terdakwa mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Narkoba Golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening adalah barang bukti sisa pakai yang sebelumnya di buang ke bawah kaki meja makan diruang tamu rumah oleh Hendrianto Pgl. Hen;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui, uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) adalah uang Hendrianto Pgl. Hen dan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ratus ribu rupiah) adalah uang Terdakwa yang sebelumnya diberikannya kepada Hendrianto Pgl. Hen untuk pembelian shabu dan saat itu Terdakwa juga menyerahkan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ratus ribu rupiah) kepada Hendrianto Pgl. Hen untuk pembelian shabu yang sudah dipakai 2 (dua) hari sebelum penangkapan;
- Bahwa Terdakwa bisa memakai shabu tersebut karena membeli kepada Hendrianto Pgl. Hen seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), namun tidak sempat memakai shabu tersebut karena disaat menunggu giliran untuk menghisap shabu, sudah di tangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa mengetahui yang meletakkan 1 (satu) bungkus narkoba golongan I jenis ganja kering yang di bungkus dengan plastik klip bening terdapat di dalam bekas kaleng rokok merek Gudang Garam di lantai kamar adalah Hendrianto Pgl. Hen;
- Bahwa Terdakwa baru mengetahui keberadaan 1 (satu) bungkus narkoba golongan I jenis ganja kering yang di bungkus dengan plastik klip bening terdapat di dalam bekas kaleng rokok merek Gudang Garam di lantai kamar tersebut setelah ditangkap dan digeledah oleh Aparat Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa mengetahui berdasarkan keterangan Hendrianto Pgl. Hen mendapatkan 1 (satu) bungkus narkoba golongan I jenis shabu yang di bungkus dengan plastik klip bening tersebut dari seseorang yang bernama Agung dengan cara membeli seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) pada hari itu juga sebelum penangkapan sedangkan untuk 1 (satu) bungkus narkoba golongan I jenis ganja kering yang di bungkus dengan plastik klip bening tersebut saya beli dari adik-adik seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa bertujuan datang ke rumah Hendrianto Pgl. Hen adalah untuk membeli dan memakai shabu tersebut bersama-sama dengan saksi Ison;
- Bahwa Terdakwa yang datang duluan dengan cara ditelfon oleh Hendrianto Pgl. Hen terlebih dahulu setelah itu datang 5 (lima) menit kemudian Harizon Pgl. Ison datang;
- Bahwa Terdakwa mengetahui yang merakit alat hisap (bong) tersebut adalah Hendrianto Pgl. Hen;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari dari pihak yang berwenang sehubungan narkoba golongan I jenis shabu;

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)



- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kegunaan 1 (satu) bungkus narkoba golongan I jenis ganja kering yang dibungkus dengan plastik klip bening tersebut bagi Hendrianto Pgl. Hen;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Hendrianto Pgl. Hen bekerja sehari-hari adalah sebagai Tukang Bangunan;
- Bahwa Terdakwa menghisap shabu tersebut untuk menambah semangat kerja;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang terkait untuk membeli narkoba golongan I jenis shabu kepada Agung dan menjualnya;
- Bahwa Terdakwa mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) set alat hisap shabu (bong) tersebut adalah alat hisap yang saat itu digunakan bersama-sama dengan Terdakwa untuk memakai shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui alat hisap shabu (bong) tersebut adalah milik Hendrianto Pgl. Hen dan 2 (dua) buah korek api mencis/gas tersebut adalah milik Hendrianto Pgl. Hen dan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui 1 (satu) unit Handphone merek Oppo warna Gold dengan casing warna merah adalah milik Terdakwa, 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna hitam adalah milik Hendrianto Pgl. Hen sedangkan 1 (satu) unit Handphone merek Oppo warna merah dengan casing warna hitam adalah milik saksi, digunakan untuk saling berkomunikasi;
- Bahwa Terdakwa mengetahui 1 (satu) unit Handphone merek Oppo warna Gold dengan casing warna merah adalah Handphone milik Harizon Pgl. Ison Bin Zubir, 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna hitam adalah milik Hendrianto Pgl. Hen dan 1 (satu) unit Handphone merek Oppo warna merah dengan casing warna hitam adalah Handphone milik Terdakwa yang mana ketiga Handphone tersebut kami gunakan untuk saling berkomunikasi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus Narkoba Golongan I jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat 0,65 (nol koma enam lima) gram dan disisihkan seberat 0,03 (nol koma nol tiga) gram untuk pengujian barang bukti ke Laboratorium BPOM Padang yang sisa bukti seberat 0,62 (nol koma enam dua) gram;
2. 5 (lima) uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
3. 1 (satu) set alat hisap shabu (Bong);
4. 2 (dua) korek api mencis/gas;

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkoba)



5. 1 (satu) unit Handphone merek Oppo warna Gold dengan casing warna merah;
6. 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna hitam;
7. 1 (satu) unit Handphone merek Oppo warna merah dengan casing warna hitam;
8. 1 (satu) bungkus Narkotika Golongan I jenis Ganja Kering yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat 15 (lima belas) gram dan disisihkan seberat 0,03 (nol koma nol tiga) gram untuk pengujian barang bukti ke Laboratorium BPOM Padang yang sisa bukti seberat 14,97 (empat belas koma sembilan tujuh) gram;
9. 1 (satu) buah bekas kaleng rokok merek gudang garam

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dan telah pula diperlihatkan kepada saksi serta dibenarkan oleh Terdakwa, sehingga barang bukti tersebut memiliki nilai yuridis untuk dipergunakan mendukung pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan ini telah turut dipertimbangkan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan Harizon Pgl. Ison dan Hendrianto Pgl Hen sedang duduk memakai Narkotika Golongan I jenis shabu pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 sekira pukul 22.30 WIB, bertempat di dalam kamar rumah Hendrianto Pgl Hen yang beralamat Kampung Pasar Baru Kambang, Kenagarian Lakitan Utara, Kecamatan Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa Terdakwa saat ditangkap ditemukan 1 (satu) set alat hisap shabu (Bong), 2 (dua) korek api mencis/gas dan 1 (satu) bungkus Narkotika Golongan I jenis ganja kering yang dibungkus dengan plastik klip bening yang berada dalam 1 (satu) buah bekas kaleng rokok merek gudang garam yang terletak dihadapan Terdakwa, Harizon Pgl. Ison dan Hendrianto Pgl Hen duduk, serta ditemukan 1 (satu) bungkus Narkotika Golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening yang terletak di sudut dinding ruang meja makan;

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) bungkus narkoba golongan I jenis ganja kering yang dibungkus dengan plastik klip bening terdapat di dalam bekas kaleng rokok merek Gudang Garam merupakan milik Hendrianto Pgl. Hen dan diketahui narkoba oleh Terdakwa dan Harizon Pgl. Ison sewaktu setelah ditangkap;
- Bahwa Terdakwa saat itu masih menunggu giliran untuk memakai sedangkan Harizon Pgl. Ison sudah 2 kali menghisap shabu dan Hendrianto Pgl. Hen sudah menghisap sudah 5 kali, sedangkan Noki Swilan Pgl. Noki;
- Bahwa berdasarkan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat 0,65 (nol koma enam puluh lima) gram kemudian dilakukan penyisihan 0,03 (nol koma nol tiga) gram untuk pemeriksaan labor BPOM, sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan dari PT. Pegadaian UPC Painan, Nomor: 027/14351/2022 tanggal 17 Maret 2022;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sampel dengan berat netto 0,03 (nol koma nol tiga) gram, dengan kesimpulan adalah positif Methamphetamine (+) dan terdaftar dalam Golongan I (satu), sebagaimana Surat Hasil Uji Laboratorium dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Nomor 22.083.11.16.05.0213.K LAB Narkoba BNN tanggal 23 Maret 2022;
- Bahwa Terdakwa akan menggunakan Narkoba Golongan I jenis shabu dengan menggunakan alat hisap (bong) yang telah dipersiapkan oleh Hendrianto Pgl. Hen yang nantinya Terdakwa memasukan shabu sedikit ke dalam kaca pirek lalu dibakar dengan api yang kecil menggunakan korek api gas/mencis yang telah tersambung dengan sumbu terbuat dari jarum timah rokok, setelah itu dihisap lalu dikeluarkan lewat mulut;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan air seni (urine) Terdakwa menerangkan dengan hasil, Methamphetamine (ecstasy, sabu-sabu) positif, sebagaimana Surat Keterangan Pemeriksaan Urine nomor 440/410/RSUD-2022 tanggal 21 Maret 2022;
- Bahwa alat hisap shabu (bong) tersebut adalah milik Hendrianto Pgl. Hen dan 2 (dua) buah korek api mencis/gas tersebut adalah milik Hendrianto Pgl. Hen dan Harizon Pgl. Ison;
- Bahwa 1 (satu) unit Handphone merek Oppo warna Gold dengan casing warna merah adalah milik Harizon Pgl. Ison, 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna hitam adalah milik Hendrianto Pgl. Hen sedangkan 1 (satu) unit Handphone merek Oppo warna merah dengan casing warna hitam adalah milik Terdakwa, yang digunakan untuk saling berkomunikasi;

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang sehubungan dengan narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan haruslah dibuktikan secara sah dan meyakinkan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi semua unsur pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif, maka dengan mempertimbangkan kesesuaian dakwaan dengan perbuatan Terdakwa sebagaimana fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim langsung memilih dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur setiap penyalahguna Narkotika Golongan I;**
2. **Unsur bagi diri sendiri.**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad. 1 Unsur setiap penyalahguna Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “penyalahguna” berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, maka dari pengertian pasal 1 angka 15 tersebut, terlebih dahulu diuraikan yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban serta dapat dituntut sesuai dengan ketentuan Undang-Undang dihadapan persidangan karena diduga melakukan suatu perbuatan pidana sebagai Terdakwa dengan identitas jelas sesuai dengan yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menggunakan” merupakan terminologi yang sudah umum diketahui (*Notoire Feiten*) sehingga tidak perlu



lagi diberikan definisi dan yang dimaksud "*tanpa hak*" dalam hal ini adalah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dalam artian hal ini bertentangan dengan hak Terdakwa untuk memperoleh atau menggunakan Narkotika, karena tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan sebagai pejabat yang berwenang, sedangkan yang dimaksud dengan "*melawan hukum*" adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku secara formil, sebagaimana ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan selanjutnya dalam ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyatakan Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk *reagensia siagnostic*, serta *reagensia* laboratorium, setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*Narkotika*" berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*Narkotika Golongan I*" merupakan pembagian Narkotika dalam beberapa golongan sebagaimana diatur dalam lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah menghadapkan orang yang bernama Noki Swilan Pgl. Noki Bin Dahlan M. Arif, yang merupakan orang pribadi sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan dipersidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat di dalam surat dakwaan No. Reg. Perkara: PDM-14/PAINAN-Enz.2/06/2022, serta para saksi telah menerangkan bahwa orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa di persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan penuntut umum, kemudian dihadapan persidangan Terdakwa telah menunjukkan sikap yang mampu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga tidak terdapat kekeliruan terhadap orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang diduga sebagai pelaku dalam perkara yang sedang diperiksa dan diadili, sehingga dengan demikian unsur “*setiap orang*” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Terdakwa sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I, maka selanjutnya bagian dari unsur ini dipertimbangkan sebagaimana dalam uraian berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, diketahui Terdakwa ditangkap bersama dengan Harizon Pgl. Ison dan Hendrianto Pgl Hen sedang duduk memakai Narkotika Golongan I jenis shabu pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 sekira pukul 22.30 WIB, bertempat di dalam kamar rumah Hendrianto Pgl Hen yang beralamat Kampung Pasar Baru Kambang, Kenagarian Lakitan Utara, Kecamatan Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan dan ditemukan 1 (satu) set alat hisap shabu (Bong), 2 (dua) korek api mencis/gas dan 1 (satu) bungkus Narkotika Golongan I jenis ganja kering yang dibungkus dengan plastik klip bening yang berada dalam 1 (satu) buah bekas kaleng rokok merek gudang garam yang terletak dihadapan Terdakwa, Harizon Pgl. Ison dan Hendrianto Pgl Hen, serta ditemukan 1 (satu) bungkus Narkotika Golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening yang terletak di sudut dinding ruang meja makan;

Menimbang, bahwa Terdakwa saat itu masih menunggu giliran untuk memakai shabu sedangkan Harizon Pgl. Ison sudah 2 kali menghisap shabu dan Hendrianto Pgl. Hen sudah menghisap sebanyak 5 kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat 0,65 (nol koma enam puluh lima) gram kemudian dilakukan penyisihan 0,03 (nol koma nol tiga) gram untuk pemeriksaan labor BPOM, sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan dari PT. Pegadaian UPC Painan, Nomor: 027/14351/2022 tanggal 17 Maret 2022 dan berdasarkan hasil pemeriksaan sampel dengan berat netto 0,03 (nol koma nol tiga) gram, dengan kesimpulan adalah positif Methamphetamine (+) dan terdaftar dalam Golongan I (satu), sebagaimana Surat Hasil Uji Laboratorium dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Nomor 22.083.11.16.05.0213.K LAB Narkoba BNN tanggal 23 Maret 2022;

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)



Menimbang, bahwa Terdakwa akan menggunakan Narkotika Golongan I jenis shabu dengan menggunakan alat hisap (bong) yang telah dipersiapkan oleh Hendrianto Pgl. Hen yang nantinya Terdakwa memasukan shabu sedikit ke dalam kaca pirek lalu dibakar dengan api yang kecil menggunakan korek api gas/mencis yang telah tersambung dengan sumbu terbuat dari jarum timah rokok, setelah itu dihisap lalu dikeluarkan lewat mulut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang sehubungan dengan narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian fakta-fakta hukum tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat penggunaan Narkotika Golongan I jenis shabu oleh Terdakwa dilakukan secara tanpa hak karena tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan bukan dipergunakan untuk kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan, serta memperhatikan jumlah barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap masih berada di bawah batas maksimal untuk pemakaian 1 (satu) hari yang mana untuk golongan metamfetamin maksimal seberat 1 (satu) gram hal ini sesuai dengan Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika kedalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan perolehan Narkotika Golongan I jenis tersebut adalah untuk dipergunakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur "**setiap penyalahguna Narkotika Golongan I**" telah terpenuhi;

ad. 2 Unsur bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*bagi diri sendiri*" merupakan terminologi yang sudah umum diketahui sehingga tidak perlu lagi diberikan definisi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, diketahui Terdakwa ditangkap bersama dengan Harizon Pgl. Ison dan Hendrianto Pgl Hen sedang duduk memakai Narkotika Golongan I jenis shabu pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 sekira pukul 22.30 WIB, bertempat di dalam kamar rumah Hendrianto Pgl Hen yang beralamat Kampung Pasar Baru Kambang, Kenagarian Lakitan Utara, Kecamatan Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan dan Terdakwa saat itu masih menunggu giliran untuk memakai shabu dengan menggunakan alat hisap (bong) yang telah dipersiapkan oleh Hendrianto Pgl. Hen yang nantinya shabu dimasukan sedikit ke dalam kaca pirek lalu dibakar dengan api yang kecil

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)



menggunakan korek api gas/mencis yang telah tersambung dengan sumbu terbuat dari jarum timah rokok, setelah itu dihisap lalu dikeluarkan lewat mulut, yang bersesuaian dengan hasil pemeriksaan tes urine yang dilakukan terhadap Terdakwa yang dikeluarkan oleh RSUD M. Zein Kabupaten Pesisir Selatan dengan Nomor 440/410/RSUD-2022 tanggal 21 Maret 2022, dengan hasil pemeriksaan air seni (urine) Terdakwa adalah Methamphetamine (ecstasy, sabu-sabu) positif, sehingga hal ini menunjukkan penggunaan Narkotika Golongan I jenis shabu oleh Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat dari hal tersebut unsur **“bagi diri sendiri”** telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas kesalahan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana sebagaimana telah diuraikan di atas, namun terhadap lamanya masa pidana yang akan dijatuhkan akan dipertimbangkan sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Pasal 127 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan dalam memutus perkara sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 127 ayat (1), Hakim wajib memperhatikan ketentuan Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan Pasal 127 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan dalam hal Penyalah Guna sebagaimana yang dimaksud di dalam Pasal 127 ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkotika, penyalah guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan pecandu narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dalam

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)



keadaan ketergantungan pada narkoba baik secara fisik maupun psikis, sedangkan yang dimaksud dengan Korban Penyalahgunaan Narkoba menurut penjelasan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkoba karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkoba, sehingga berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui Terdakwa menggunakan Narkoba jenis shabu dalam keadaan sadar tanpa ancaman dari pihak manapun dan atas kehendak sendiri, sehingga Terdakwa tidaklah merupakan yang dikategorikan sebagai korban penyalahgunaan dan selanjutnya juga tidak terdapat bukti ketergantungan Terdakwa sebagai Pecandu Narkoba, maka Majelis Hakim berpendapat bahwasanya perbuatan Terdakwa dalam perkara *in casu* tidak memenuhi klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap status barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkoba golongan I jenis shabu dengan berat 0,65 (nol Koma Enam Lima) gram merupakan zat yang berbahaya dan memiliki nilai ekonomis sangat kecil dan terhadap barang bukti 2 (dua) korek api mencis/gas, merupakan alat yang digunakan untuk menggunakan narkoba jenis shabu dan dikhawatirkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dipergunakan kembali, maka terhadap barang-barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti berupa 5 (lima) uang pecahan Rp100.000,00, 1 (satu) set alat hisap shabu (bong), 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna gold, 1 (satu) unit handphone, merek Nokia, warna hitam dan 1 (satu) unit handphone, merek Oppo, warna merah dengan casing hitam, merupakan alat yang dipergunakan untuk mendukung melakukan tindak pidana dan memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang-barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Noki Swilan Pgl. Noki Bin Dahlan M. Arif, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri*" sebagaimana dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus narkotika golongan I jenis shabu dengan berat 0,65 (nol koma enam lima) gram;
 - 1 (satu) Set Alat Hisap Shabu (bong);
 - 2 (dua) Korek Api Mencis/gas;

Dimusnahkan.

- 5 (lima) uang pecahan Rp100.000,00;
- 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna gold;
- 1 (satu) unit handphone, merek Nokia, warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone, merek Oppo, warna merah dengan casing hitam;

Dirampas untuk Negara.

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Painan, pada hari pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2022, oleh kami, Syofyan Adi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Adek Puspita Dewi, S.H., Akhnes Ika Pratiwi, S.H., M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh A.R Yulisman Erika, S. H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Painan, serta dihadiri oleh Randi Fauzan, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan dan dihadapan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Adek Puspita Dewi, S.H.

Syofyan Adi, S.H., M.H.

Akhnes Ika Pratiwi, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

A.R Yulisman Erika, S.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29